



---

## **REKONSTRUKSI KEADILAN GENDER DALAM HUKUM WARIS ISLAM : STUDI PARTIKULARISTIK TERHADAP PERADILAN MASYARAKAT GORONTALO**

### *RECONSTRUCTING GENDER JUSTICE IN THE ISLAMIC LAW OF SUCCESSION: A PARTICULARISTIC STUDY OF THE GORONTALO COMMUNITY JUDICIARY*

**GITO ALAN ALI**

Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

E-mail: [gitoalanali@gmail.com](mailto:gitoalanali@gmail.com)

**SRI OLAWATY SUAIB**

Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis praktik hukum waris Islam di Gorontalo dalam perspektif keadilan gender melalui pendekatan partikularistik yang mengintegrasikan norma syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Secara normatif, sistem faraid menetapkan pembagian waris dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang secara historis didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Namun, dalam praktik masyarakat Gorontalo, penerapan hukum waris tidak berlangsung secara tekstual dan kaku, melainkan mengalami adaptasi melalui mekanisme adat seperti musyawarah (modaha u-pango), pemberian hibah, serta prioritas penguasaan aset domestik bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji interaksi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat Gorontalo, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam KHI berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi perempuan sebelum pembagian waris dilakukan. Selain itu, praktik peradilan agama di Gorontalo menunjukkan adanya aktivisme yudisial melalui penafsiran progresif terhadap Pasal 97 KHI dengan mempertimbangkan kontribusi riil, beban ganda, dan kondisi sosial perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip masalah dan teori keadilan substantif, termasuk pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Dengan demikian, praktik kewarisan di Gorontalo merepresentasikan model hybrid justice yang mampu menjembatani ketegangan antara norma tekstual dan realitas sosial, sekaligus memperkuat perlindungan ekonomi perempuan dalam sistem hukum waris Islam.

**Kata Kunci:** *hukum waris islam; peradilan agama gorontalo; kompilasi hukum islam; keadilan gender; harta bersama; pluralisme hukum; hybrid justice*

#### **ABSTRACT**

*This study examines the practice of Islamic inheritance law in Gorontalo from a gender justice perspective using a particularistic approach that integrates Sharia norms, customary law, and national law. Normatively, the faraid system prescribes a 2:1 inheritance ratio between males and females, historically justified by the economic responsibility of men as primary breadwinners. However, in the socio-legal reality of Gorontalo society, the*

*implementation of inheritance law is not applied rigidly or textually. Instead, it undergoes adaptation through customary mechanisms such as deliberation (modaha u-pango), inter vivos transfers (hibah), and the prioritization of domestic assets for women. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches to analyze the interaction between the Compilation of Islamic Law (KHI), Gorontalo customary law, and Supreme Court jurisprudence. The findings reveal that the concept of joint property within the KHI functions as a significant instrument in safeguarding women's economic rights prior to the distribution of inheritance. Furthermore, judicial practices in Gorontalo demonstrate judicial activism through progressive interpretation of Article 97 of the KHI, taking into account actual contributions, double burden, and women's socio-economic conditions. This approach aligns with the principle of maslahah and the theory of substantive justice, including Gustav Radbruch's view that justice must prevail over legal certainty when conflicts arise. Consequently, the inheritance practices in Gorontalo reflect a model of hybrid justice, bridging the gap between textual legal norms and social realities while*

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law; Religious Courts in Gorontalo; Compilation of Islamic Law; Gender Justice; Joint Marital Property; Legal Pluralism; Hybrid Justice*

## 1. PENDAHULUAN

Wacana global tentang keadilan gender dalam hukum keluarga Islam memang sering diposisikan secara terlalu biner: antara **doktrin faraid klasik** yang menetapkan rasio tertentu (misalnya 2:1). Hal ini didasarkan pada Dasar utama pembagian waris terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 11 yang berarti:

*"Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu: bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian perempuan"*

Meskipun banyak mufasir yang berpendapat bahwa sebelum islam perempuan hampir tak punya waris sama sekali sehingga kehadiran ayat ini memperkuat posisi perempuan dalam memperoleh hak dalam mendapatkan waris.<sup>1</sup> Banyak dari kalangan mufasir dan kajian *ushul fiqh* menjelaskan bahwa perbedaan porsi 2:1 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tanggung jawab ekonomi yang pada zamannya diemban laki-laki, yaitu menanggung nafkah keluarga, sementara perempuan tidak diwajibkan menafkahi dan secara struktural didudukkan sebagai pihak yang dilindungi.<sup>2</sup> Meskipun demikian ketentuan ini menempatkan laki-laki dalam posisi superior dalam pembagian harta warisan dan merefleksikan struktur sosial yang menempatkan tanggung jawab ekonomi serta hak properti pada laki-laki sebagai poros utama keluarga.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Rowanti, Devy Meris. "Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Waris: Analisis Tafsir Al-Misbah Surat An-Nisa Ayat 11." IBIH Tafsir. February 2, 2024. [Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Waris](#).

<sup>2</sup>Ahris. *Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat An-Nisa Ayat 11)*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, n.d.

<sup>3</sup>Ahris. "Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat An-Nisa Ayat 11)." *J-CE-KI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 2 (2024): —. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/download/6321/5206/13604>.

Dalam konteks Indonesia, pola pembagian waris berbasis ketentuan syariah semacam ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berupaya menggabungkan norma syariah dengan hukum nasional dalam kerangka yang bersifat bilateral, menyesuaikan orientasi agama dan adat masyarakat Indonesia sebagai pemeluk Islam.<sup>4</sup> Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kewarisan Islam diposisikan sebagai salah satu pilihan hukum bagi warga negara yang beragama Islam, terutama melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdampingan dengan hukum waris adat yang masih berlaku dalam komunitas tertentu dan hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdata) yang mengatur pewarisan bagi kelompok sosial yang tidak beragama Islam atau memilih berpedoman pada hukum positif perdata.<sup>5</sup>

Di tingkat lokal, pola penerapan hukum waris Islam ini tidak berjalan secara steril dari budaya dan adat setempat, melainkan mengalami proses akulturasi dan penyesuaian dengan tradisi masyarakat yang bersangkutan.<sup>6</sup> Gorontalo menempati posisi yang khas dalam konstelasi hukum adat Indonesia karena secara resmi diakui sebagai wilayah hukum adat ke-9 dari 19 lingkungan adat yang tersebar di Nusantara. Status ini menunjukkan bahwa Gorontalo bukan sekadar satu entitas kultural di pinggiran, tetapi memiliki konstruksi kelembagaan adat yang diidentifikasi, dipetakan, dan diakui dalam kajian hukum adat nasional.<sup>7</sup> Identitas Gorontalo sebagai “Serambi Madinah” bukan sekadar semboyan retorik, melainkan landasan filosofis yang mewujud dalam penyelenggaraan tata negara dan penyelesaian sengketa privat, termasuk masalah kewarisan.<sup>8</sup> Secara historis, transformasi hukum di Gorontalo menuju corak Islami dimulai sejak masa pemerintahan Raja Amai pada tahun 1523 dan diperkuat oleh Sultan Eyato yang merumuskan falsafah akulturasi adat dengan syariat Islam.<sup>9</sup> Falsafah tersebut diejawantahkan melalui prinsip:<sup>10</sup> “*Adati hula-hula’a to syara, syara hula-hula’a to qur’ani*,” yang berarti bahwa kehidupan adat harus

<sup>4</sup> S. Ropiah, *Rekonstruksi Kewarisan Islam dalam Bingkai Maqashid Syari’ah* (Jawa Barat: Goresan Pena, 2026), 2.

<sup>5</sup> Achmad Faozan, “Dilema Hukum Waris: Islam, Adat atau Perdata, Salah Pilih Bisa Runyam! Bagaimana Solusinya?” Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UINSSC, July 6, 2025, <https://pkbh.uinssc.ac.id/dilema-hukum-waris-islam-adat-atau-perdata-salah-pilih-bisa-runyam-bagaimana-solusinya/>.

<sup>6</sup> Fitri Kurniawati, dan Imahda Khoiri Furqon. “Akulturasi Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Praktik Perkawinan dan Pewarisan di Komunitas Muslim Indonesia.” *Mu’asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (March 2025): —. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8545>.

<sup>7</sup> Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat*. Gorontalo: Pemerintah Provinsi Gorontalo, 2003. <https://jdih.gorontalo.go.id/storage/2003pd7500010.pdf>.

<sup>8</sup> Ahmad Fauzi, M. Faisol, dan Nurul Huda. “Praktik Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat di Indonesia.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 1 (2024): 45–58. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/11449/3410/>.

<sup>9</sup> Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis* (Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2013), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/buku/article/download/3453/1664>.

<sup>10</sup> N. Tine, *Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), 141.

berdasarkan syariat islam dan syariat harus bersendikan Al-Qur'an.<sup>11</sup> Berdasarkan prinsip tersebut terlihat bahwa masyarakat adat Gorontalo memiliki pijakan dan landasan historis yang mendeskripsikan adanya hierarki hukum, yakni *Kitabullah, Syara' dan adat*.<sup>12</sup>

Secara logika normatif, apabila ditinjau dari sumber hukum dengan hierarki tertinggi diatas, yakni Kitabullah, maka adat Gorontalo pada prinsipnya tunduk dan berorientasi pada ketentuan syariat. Hal ini tercermin dalam doktrin kewarisan Islam yang secara eksplisit menetapkan rasio pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, secara konseptual, konstruksi adat tidak berdiri secara otonom, melainkan memperoleh legitimasi dan batasan dari norma-norma syariat. Namun dalam tataran implementasi dan praktik di masyarakat terjadi penyesuaian dinamis guna mencapai keadilan substantif. Mekanisme kewarisan di wilayah ini sering kali tidak langsung menerapkan hitungan waris islam *faraidh* secara kaku, melainkan ditempuh melalui musyawarah mufakat yang dikenal sebagai *modaha u-pango* untuk mencegah konflik sekaligus menjaga harmoni sosial.<sup>13</sup> Masyarakat Gorontalo menganut sistem kekerabatan bilateral yang dalam perspektif adat masuk dalam kategori *modaha u-pango*, yakni upaya menjaga agar harta pusaka tidak hanya dikuasai oleh segelintir ahli waris dan tidak keluar dari lingkungan keluarga.<sup>14</sup> Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan ekonomi yang setara bagi perempuan, masyarakat memanfaatkan instrumen wasiat atau hibah sebelum pewaris wafat, serta kesepakatan pembagian harta secara merata yang dipandang sah dalam kerangka perdamaian (*ishlah*).<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo memandang bahwa prinsip hidup yang berlandaskan adat istiadat tidak bisa terlepas dari supremasi nilai-nilai hukum islam. Fenomena ini bukan sekadar bentuk sinkretisme budaya, melainkan sebuah bentuk negosiasi identitas hukum sebagai bentuk local genius pada masyarakat adat Gorontalo, di mana masyarakat dan lembaga peradilan melakukan aktivisme yudisial untuk menjamin keadilan substantif tanpa mengabaikan kepatuhan religius.<sup>16</sup>

Praktik di lapangan sendiri menunjukkan adanya sebuah presistensi kuat dari nilai-nilai lokal yang melindungi otoritas ekonomi Perempuan. Fenomena ini terlihat jelas

<sup>11</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, "Kakankemenag Pohuwato: Syariat dan Adat, Dua Hal yang Tidak Terpisahkan," ditulis oleh GA, March 1, 2022, <https://gorontalo.kemenag.go.id/daerah/kakankemenag-pohuwato-syariat-dan-adat-dua-hal-yang-tidak-terpisahkan>.

<sup>12</sup>N. Tine, Tradisi Molonthalo, 37.

<sup>13</sup>Sitti Rahmah dan M. Tahir Maloko, "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022): 197-210, [https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/6866/5542](https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6866/5542).

<sup>14</sup>Hamid Pongoliu. "Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo." *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (October 2019): 145-172. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/1042/795/2971>.

<sup>15</sup>El Sobirin Hasibuan. *Diskursus Hibah dalam Waris: Studi Tafsir Lintas Madzhab Bercorak Fiqh*. Tesis Magister, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2025.

<sup>16</sup>Sofyan A. P. Kau. *Akulturas Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam tentang Ritus-Ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo*. Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2018. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/buku/article/download/3454/1665/9999>.



pada tradisi perlindungan *asset domestic*, di mana rumah tinggal atau harta pusaka sering kali diprioritaskan bagi ahli waris Perempuan demi menjamin stabilitas sosial keluarga. Perempuan sekarang banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka menafkahi. Bekerja untuk mencukupi hak-hak keluarga dan anak-anaknya, bahkan suaminya yang tidak bekerja atau sakit.<sup>17</sup> Keberadaan ‘bayang-bayang matrilinear’ di Tengah struktur keimanan yang secara formal bersifat patrilinear in menciptakan dialektika unik antara kepatuhan religious dan tanggung jawab moral budaya, yang pada akhirnya menuntut redefinisi terhadap makna keadilan gender itu sendiri dalam praktik hukum waris Islam di tingkat lokal.

Penelitian ini berangkat dari disonansi hukum yang tajam antara hegemoni maskulin dalam doktrin faraid formal dan keberlanjutan mekanisme perlindungan gender dalam praktik kewarisan lokal masyarakat Muslim Gorontalo. Secara normatif, sistem kewarisan Islam di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diadopsi oleh lembaga peradilan agama, dengan penekanan pada pembagian warisan secara tekstual-kuantitatif berdasarkan rumusan faraid klasik.<sup>18</sup> Pendekatan ini memprioritaskan rasio bagian laki-laki dan perempuan secara kaku, sehingga dalam banyak kasus mengabaikan konfigurasi sosial-ekonomi lokal yang justru memberikan proteksi substantif kepada perempuan melalui penguasaan aset domestik, seperti rumah tinggal, tanah keluarga, atau harta keluarga yang dipertahankan sebagai penyangga ekonomi perempuan.<sup>19</sup>

Ketegangan antara norma faraid yang maskulin dan praktik lokal yang memberikan ruang proteksi bagi perempuan melahirkan risiko hukum yang signifikan ketika hukum waris Islam diterapkan secara rigid tanpa mempertimbangkan konteks budaya. Penerapan tekstual terhadap KHI dan fikih *faraid* dalam situasi sosial yang masih menyimpan jejak matrilineal berpotensi mengganggu keseimbangan sosial yang selama ini menopang ketahanan ekonomi perempuan di Gorontalo, terutama dalam hal akses dan kontrol atas aset produktif dan tempat tinggal.<sup>20</sup> Risiko ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan struktur patriarki yang lebih luas, yang secara historis mereproduksi superioritas laki-laki dalam distribusi hak dan kewajiban, baik di tingkat keluarga maupun dalam pengaturan hukum formal.<sup>21</sup> Dalam banyak konteks Muslim di Indonesia, patriarki mempengaruhi cara teks-teks fikih dibaca dan dioperasionalkan, sehingga prinsip keadilan sering

<sup>17</sup>K. Kurniawan, *Perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM*, (DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm.273

<sup>18</sup>I. Abdurahman. *Buku Ajar Peradilan di Indonesia*. Jawa Barat: Goresan Pena, 2026.

<sup>19</sup>A. R. Setyanto, *Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu Lampung Utara* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65537/>.

<sup>20</sup>Hamid Pongoliu, “Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo,” *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (October 2019): 145–172, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/1042/795/2971>.

<sup>21</sup>L. M. Ghandi Lapien, *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) hlm.19

direduksi menjadi kepatuhan literal terhadap rasio bagian waris, tanpa evaluasi terhadap dampak sosial-ekonominya terhadap perempuan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mempertanyakan bagaimana masyarakat melakukan negosiasi identitas hukum. Ketika kewajiban teologis untuk patuh pada syariah berbenturan dengan tanggung jawab moral untuk mempertahankan keadilan gender substantif yang bersumber dari tradisi lokal.

Dalam situasi seperti itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengajukan kembali pertanyaan kritis tentang bagaimana masyarakat Muslim menegosiasikan identitas hukumnya ketika kewajiban teologis untuk mematuhi syariah berhadapan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan gender substantif yang berakar pada tradisi lokal. Perdebatan tentang relasi Islam dan budaya lokal di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu harus diposisikan sebagai sistem normatif yang sepenuhnya otonom dan tertutup, melainkan memiliki kapasitas fleksibel untuk berdialog dengan adat selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariah. Kerangka seperti *al-'adah al-muhakkamah* dan gagasan fikih lokalitas, misalnya, memberikan legitimasi teoretis bagi integrasi praktik-praktik adat yang mendukung kemaslahatan dan keadilan, termasuk dalam pengelolaan harta dan kewarisan.<sup>22</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dalam tataran perundang-undangan, doktrin, prinsip, asas dan praktik yudisial.<sup>23</sup> Dalam hal ini mengatur kewarisan Islam serta adat Gorontalo dalam perspektif keadilan gender. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama Pasal 35 sampai Pasal 37 mengenai harta bersama; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Bab XIII Pasal 85 sampai Pasal 97 tentang harta bersama; serta peraturan pelaksana terkait kewenangan peradilan agama dalam perkara kewarisan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada norma fikih kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an (khususnya Surah An-Nisa), hadis, dan kaidah fikih seperti "*al-'adah*

<sup>22</sup> Metro University. "Hukum Islam dan Budaya Lokal." March 10, 2025. <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/hukum-islam-dan-budaya-lokal/>.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6869>.

*muhakkamah*” serta “*al-maslahah al-mursalah*” yang menjadi rujukan teoretis dalam membaca interaksi antara syariah dan adat lokal. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku fikih kewarisan Islam, literatur hukum adat, kajian tentang harta bersama dalam hukum nasional dan KHI, serta artikel jurnal yang membahas hukum waris adat dan Islam di Gorontalo dan daerah lain, termasuk tulisan mengenai harta bersama, keadilan distributif, dan hak waris perempuan.

Pendekatan yang digunakan mencakup: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara sistematis hubungan dan sinkronisasi antara UUD 1945, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, KHI, dan pengakuan terhadap hukum adat;<sup>24</sup> (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengelaborasi konsep, “keadilan gender substantif”, dan “*Hybrid Justice*” dalam kerangka pluralisme hukum;<sup>25</sup> serta (3) pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo yang memanfaatkan instrumen harta bersama, hibah, dan takharuj dalam perlindungan hak ekonomi ahli waris perempuan.<sup>26</sup> Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkaitan norma-norma perundang-undangan, doktrin fikih, adat Gorontalo, dan praktik peradilan, untuk menghasilkan pemahaman partikularistik tentang bagaimana kerangka hukum nasional dan Islam dioperasionalkan di tingkat lokal guna mewujudkan keadilan gender substantif dalam kewarisan.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Telaah Normatif Kompilasi Hukum Islam dalam Pengaturan Harta BERSAMA dan Implikasinya terhadap Keadilan Gender

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 telah berfungsi sebagai kodifikasi utama hukum Islam di Indonesia, konstruksi normatif di dalamnya tidak sepenuhnya tertutup, tetapi menyisakan sejumlah ruang interpretasi yang secara cerdas dimanfaatkan oleh para praktisi hukum di Gorontalo untuk mendorong terwujudnya keadilan gender substantif.<sup>27</sup> Salah satu ruang tersebut tampak jelas pada pengaturan mengenai harta bersama (*joint property*) dalam Bab XIII KHI, khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, yang menegaskan eksistensi harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, membedakannya dari harta bawaan dan harta hibah/warisan yang tetap berstatus sebagai milik pribadi, serta merumuskan kaidah dasar bahwa janda maupun duda berhak atas seperdua bagian dari harta bersama. Secara historis, konsep harta bersama ini tidak memiliki formulasi eksplisit dan rinci baik dalam

<sup>24</sup>*Ibid.*, 56.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 89.

<sup>26</sup>*Ibid.*, 89.

<sup>27</sup>N. Aisyah, S. Rahmawati, dan R. Fadhilah, “Harta Bersama dalam Hukum Islam Indonesia: Genealogi, Konsepsi, dan Praktik Peradilan,” *MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.

Al-Qur'an maupun Sunnah, karena dalam konteks sosial-budaya Timur Tengah klasik, kepemilikan harta suami dan istri cenderung dipisahkan secara tegas sehingga lembaga harta bersama lebih merupakan hasil konstruksi sosial-hukum di wilayah Nusantara yang kemudian dipositivisasi ke dalam KHI.<sup>28</sup>

Dalam praktik di Indonesia, dan secara partikular di Gorontalo, konsep harta bersama tersebut dikaitkan secara kreatif dengan konstruksi fikih tentang *syarikah*, terutama *syarikah abdan*, yang menekankan kerja sama dan kontribusi para pihak dalam menghasilkan harta, serta memperoleh legitimasi teologis antara lain dari QS. An-Nisa ayat 32 yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>29</sup> Melalui kerangka ini, kerja domestik, pengelolaan rumah tangga, dan kontribusi non-finansial istri dalam rumah tangga dipahami sebagai bentuk "usaha" yang layak diakui sebagai dasar kepemilikan bersama, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan diperlakukan sebagai harta bersama yang tunduk pada rezim Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI. Pemaknaan ini bertumpu pada gagasan bahwa keadilan dalam hubungan suami-istri tidak hanya diukur dari kontribusi finansial yang tampak, tetapi juga dari kerja reproduktif dan sosial yang memungkinkan akumulasi harta selama perkawinan.

Di Gorontalo, praktik sosial dan adat memperkuat konstruksi normatif ini melalui tradisi yang cenderung mengklasifikasikan hampir seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, tanpa terlalu mempersoalkan atas nama siapa aset tersebut didaftarkan.<sup>30</sup> Analisis keperdataan yang berkembang dalam praktik peradilan agama menunjukkan pola bahwa sebelum sisa harta peninggalan pewaris dibagi secara *faraid* dengan rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, harta bersama terlebih dahulu dipisahkan dengan memberikan 50% kepada istri (janda) sesuai prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 96 dan Pasal 97 KHI yang menyatakan :

" (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup terlama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Berdasarkan ketentuan diatas setelah itu, barulah sisa 50% tersebut diperlakukan sebagai *tirkah* (harta warisan) yang dibagi berdasarkan ketentuan *faraid*.<sup>31</sup> Chazim

<sup>28</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Harta Bersama di Indonesia, Dari Tradisi ke Kompilasi." *MariNews*. January 15, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harta-bersama-di-indonesia-dari-tradisi-ke-kompilasi-OMY>.

<sup>29</sup>Ahmad Syafii, Siti Nur Azizah, dan Rizky Amalia. "Praktik Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Maslahah* 12, no. 1 (2024): 85-102. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/25236/10228/80254>.

<sup>30</sup>Hamid Pongoliu, "Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019): 241-258.

<sup>31</sup>N. Hidayati, *Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama)* (Skripsi, Universitas Lampung, 2019).



Maksalina menjelaskan bahwa menurut Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85 KHI, frasa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak.<sup>32</sup> Mekanisme bertingkat ini secara efektif mengurangi dampak ketimpangan kuantitatif dalam pembagian warisan, karena porsi dasar perempuan sebagai istri sudah diamankan terlebih dahulu melalui instrumen harta bersama. Dalam konteks hukum Indonesia, sejumlah penelitian normatif menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama dalam KHI dipahami sebagai instrumen penting untuk melindungi hak ekonomi istri, termasuk sebagai korektor terhadap potensi ketimpangan dalam pembagian harta akibat struktur nafkah yang berorientasi pada suami.<sup>33</sup> Hal ini menyebabkan bahwa bagian yang diterima janda dan anak perempuan tidak semata bergantung pada rasio 2:1 yang sering kali dikritik dari perspektif gender.<sup>34</sup>

### 3.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Pengarus Utamaan Kesetaraan gender dalam Praktik Pembagian Harta Warisan

Praktik kewarisan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari pengaruh yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang secara konsisten berupaya menciptakan kesetaraan gender dalam sistem kewarisan adat di seluruh Nusantara. Putusan monumental MA RI Nomor 179/K/Sip/1961 menjadi titik balik penting yang menyatakan bahwa atas dasar persamaan hak, anak perempuan dan anak laki-laki berhak atas warisan dengan bagian yang sama.<sup>35</sup> Direktori Yurisprudensi MA merangkum Putusan MA No. 179 K/Sip/1961 (adat Karo) sebagai kaidah umum :

*“Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.”*

Putusan ini kemudian diikuti secara konsisten oleh putusan-putusan lainnya, Ringkasan yurisprudensi yang sama menyebut bahwa kaidah 179 K/Sip/1961 kemudian diterapkan konsisten dalam berbagai putusan berikut :<sup>36</sup>

1. Putusan No. 415 K/Sip/1970 (adat Batak Mandailing).
2. Putusan No. 4766 K/Pdt/1998 (adat Bali).
3. Putusan No. 1048 K/Pdt/2012 (adat Rote Ndao).

<sup>32</sup>Chazim Maksalina, “Harta Bersama Menurut Tata Aturan Perundangan,” *Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*, January 21, 2025, <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4132-harta-bersama-menurut-tata-aturan-perundangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h>.

<sup>33</sup>Rahmi Rahmi et al., “Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Marriage in Indonesia,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 14–26, <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>.

<sup>34</sup>A. Basith Junaidiy, “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Qānūn* 17, no. 2 (2014): 353–376.

<sup>35</sup>Debora Siregar et al., “Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/SIP/1961,” *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 7, no. 1 (March 30, 2025): 66–71, <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.81049>.

<sup>36</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Legal Standing Perempuan Menggugat Pembagian Harta Waris,” *MariNews*, August 19, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/legal-standing-perempuan-menggugat-pembagian-harta-waris-0uX>.

4. Putusan No. 147 K/Pdt/2017 (adat Tionghoa).
5. Putusan lain seperti No. 573 K/Pdt/2017 (adat Batak)
6. No. 1130 K/Pdt/2017 (adat Manggarai).

Dalam putusan-putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan kembali kaidah yang sama: perempuan berhak atas warisan dengan porsi yang sama dengan laki-laki, dan adat yang menyisihkan perempuan tidak dapat lagi dipertahankan dalam kerangka kesetaraan gender dan konstitusi.<sup>37</sup> Mahkamah Agung secara eksplisit mengkonstruksi putusan-putusan waris adat tersebut sebagai satu garis besar yurisprudensi kesetaraan gender dalam kewarisan. Artikel resmi MA “Legal Standing Perempuan Menggugat Pembagian Harta Waris” merangkum Putusan No. 179 K/Sip/1961, 415 K/Sip/1970, 4766 K/Pdt/1998, 1048 K/Pdt/2012, 147 K/Pdt/2017, 573 K/Pdt/2017, dan 1130 K/Pdt/2017 sebagai satu rangkaian sikap hukum yang menegaskan bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak waris yang sama dan bagian yang setara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara eksplisit menjadikan kesetaraan gender salah satu asas yang wajib dijadikan rujukan hakim. Dalam Pasal 2 PERMA ini ditegaskan bahwa hakim harus mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dokumen pedoman resmi Mahkamah Agung yang menyertai PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan memastikan penghapusan semua bentuk diskriminasi berbasis gender dalam praktik peradilan dan mendorong hakim agar mampu mengidentifikasi ketidaksetaraan gender, stereotip, serta kerentanan perempuan ketika memeriksa dan memutus perkara, termasuk sengketa harta bersama dan waris keluarga.<sup>38</sup> Dengan demikian, pernyataan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 “secara eksplisit menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu lensa penilaian hakim” didukung langsung oleh rumusan asas kesetaraan gender dalam pasal-pasal PERMA dan penjelasan tujuan dalam dokumen pendukungnya. Dengan demikian, secara yuridis normatif, kesimpulan bahwa Perma No. 3 Tahun 2017 menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu lensa penilaian hakim bukanlah interpretasi yang berlebihan, tetapi berakar langsung pada rumusan asas, tujuan, dan instrumen implementasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam regulasi tersebut.

<sup>37</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Karakterisasi Yurisprudensi Nomor 1048 K/Pdt/2012 tentang Persamaan Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris.” 2024. <https://karakterisasi.komisi-yudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=p2it>.

<sup>38</sup>Pengadilan Negeri Purwakarta, “Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum,” November 7, 2023, <https://pn-purwakarta.go.id/pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum.html>.

### 3.3. Upaya Recthvinding oleh Hakim Pengadilan Gorontalo dalam Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Pembagian Harta Warisan

Analisis terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama (PA) di wilayah Gorontalo, termasuk perkara harta bersama, memperlihatkan tren aktivisme yudisial, di mana hakim tidak lagi memposisikan diri hanya sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai **agen** keadilan yang aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kajian terhadap perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang dibahas dalam skripsi di IAIN Sultan Amai Gorontalo menunjukkan bahwa majelis hakim secara sadar menafsir ulang Pasal 97 KHI dengan mengaitkannya pada asas keadilan, kemanfaatan, dan masalah bagi pihak yang secara faktual lebih berkontribusi dalam pembentukan harta bersama.<sup>39</sup> Pola serupa juga terlihat dalam penelitian lain atas putusan harta bersama di pengadilan agama, di mana hakim tidak selalu menerapkan skema 50:50 secara mekanis, melainkan mempertimbangkan proporsi kontribusi suami dan istri.<sup>40</sup>

Secara yuridis normatif, titik tolaknya tetap Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh harta bersama, dan Pasal 96 KHI yang mengatur hak 50% pasangan yang hidup dalam kasus cerai mati. Namun, beberapa putusan menginterpretasikan ketentuan ini bukan sebagai angka yang beku, melainkan sebagai “titik normal” yang dapat disimpangi ketika fakta persidangan menunjukkan ketimpangan kontribusi yang sangat signifikan. Di sini terlihat bahwa hakim melakukan *rechtsvinding* dengan asas *contra legem* dengan menjadikan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagai parameter korektif terhadap bunyi literal pasal, tanpa secara frontal menafikan KHI sebagai hukum positif yang berlaku.<sup>41</sup> Hal ini juga terlihat melalui putusan pengadilan agama gorontalo lainnya yg dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Peta Putusan Harta Bersama Pengadilan Agama Gorontalo dan Implikasinya

| No. Perkara           | Lembaga / Tingkat        | Jenis Sengke-ta | Pertimbangan Utama (Ratio Decidendi)                                                                                                 | Hasil Pembagian      |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | PA Gorontalo (tingkat I) | Harta bersama   | Kontribusi riil istri terbukti dominan; hakim menyimpangi Pasal 97 KHI secara terbatas dengan dasar masalah dan keadilan substantif. | 2/3 istri; 1/3 suami |

<sup>39</sup>Fajar Laksono Soeroso. “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 234-247. <https://jurnal.komisi-yudisial.go.id/jy/article/view/224>.

<sup>40</sup>IAIN Sultan Amai Gorontalo. *Data Karya Ilmiah Repository (Detail Item ID 1785)*. Gorontalo: UPT Perpustakaan IAIN Sultan Amai Gorontalo, n.d. [https://repository.iaingorontalo.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1785](https://repository.iaingorontalo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1785).

<sup>41</sup>M. S. Jailani, “Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 123-138, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/2523/1489>.

|                                |                             |               |                                                                                                                                     |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 546/Pdt.G/2013/<br>PA.Gtlo     | PA Gorontalo<br>(tingkat I) | Harta bersama | Keadilan substantif dan pemenuhan hak ekonomi keluarga dinilai lebih penting daripada pembagian matematis semata.                   | 4/5 istri; 1/5 suami |
| 2531/<br>Pdt.G/2022/<br>PAJT   | PA lain (preseden arg.)     | Harta bersama | Pengakuan peran ganda istri sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga dijadikan dasar pembagian tidak simetris.             | 70% istri; 30% suami |
| 618/<br>Pdt.G/2023/<br>PA.Gtlo | PA Gorontalo (tingkat I)    | Harta bersama | Kesepakatan para pihak yang mengedepankan perdamaian keluarga (ishlah) disahkan sebagai bentuk keadilan prosedural.                 | 50% istri; 50% suami |
| 503 K/ AG/2022                 | Mahkamah Agung (kasasi)     | Harta bersama | Perlindungan istri dengan beban ganda (double burden) ditekankan; MA menegaskan pentingnya melihat kontribusi dan kerentanan istri. | Menguatkan hak istri |

Sumber : Dianalisis dari berbagai sumber

Dalam kerangka ushul fikih, kecenderungan ini dapat dibaca sebagai penerapan masalah *mursalah* dalam praktik yudisial. Sejumlah kajian normatif mengenai Putusan MA No. 266 K/ AG/2010 – yang juga menyimpangi rasio perhitungan 50:50% Pasal 97 KHI dengan membagi 75% harta untuk istri dan 25% harta sisanya untuk suami. Hal ini menegaskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar untuk menegaskan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama, terutama ketika istri terbukti menjadi pencari nafkah utama.<sup>42</sup> Artikel tentang masalah *mursalah* dalam praktik yudisial menjelaskan bahwa hakim memaknai Pasal 97 KHI sebagai norma yang tidak boleh dilepaskan dari tujuan hukum Islam dan kemaslahatan, dan menghubungkannya dengan perintah keadilan dalam QS An-Nisa ayat 58.

Dengan pola ini, hakim di Gorontalo yang memberi porsi lebih besar kepada istri dalam perkara harta bersama pada dasarnya mengikuti jejak argumentasi yang telah diakui di tingkat Mahkamah Agung, yakni bahwa ketentuan 50% : 50% adil hanya

<sup>42</sup>M. S. Jailani. "Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 123–138. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/2523/1489>.

jika kontribusi suami-istri relatif seimbang.<sup>43</sup> Ketika data persidangan menunjukkan bahwa istri menanggung beban nafkah, mengelola usaha, atau memberikan kontribusi ekonomi dominan, maka pembagian yang lebih besar kepada istri dipandang lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan maslahah daripada sekadar mempertahankan angka 50% : 50% secara formal.

Dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tentang harta bersama, yang terdokumentasi dalam repository IAIN Sultan Amai Gorontalo, majelis hakim tidak mengikuti skema pembagian 50% : 50% sebagaimana rumusan Pasal 97 KHI, tetapi menetapkan komposisi 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami. Pertimbangan pokok yang digarisbawahi dalam kajian tersebut adalah fakta bahwa istri terbukti memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap perolehan harta selama perkawinan, baik sebagai pencari nafkah utama maupun sebagai pengelola usaha keluarga, sementara suami berperan lebih lemah dalam aspek ekonomi rumah tangga. Dalam perspektif yuridis normatif, pola penalaran hakim di perkara ini selaras dengan konstruksi argumentasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010, yaitu:

1. mengakui Pasal 97 KHI sebagai hukum positif,
2. menilai bahwa dalam kasus konkret pembagian sama rata justru melahirkan ketidakadilan, dan
3. menggunakan asas keadilan dan *maslahah* sebagai dasar untuk melakukan pembagian proporsional berdasarkan kontribusi.

Secara yuridis, tindakan ini sering disebut sebagai *contra legem* bersyarat atau penafsiran korektif, bukan pembangkangan terhadap hukum positif. Hakim tetap merujuk KHI, tetapi menempatkannya dalam bingkai tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) dan asas keadilan dalam sistem hukum nasional. Dari perspektif keadilan gender, *ratio decidendi* bahwa “asumsi suami sebagai pencari nafkah tunggal sudah tidak relevan” mencerminkan pembacaan ulang terhadap konstruksi tradisional keluarga dan menegaskan bahwa hak istri atas harta bersama harus dihitung berdasarkan kontribusi riil, bukan sekadar peran normatif yang dikonstruksi oleh hukum masa lalu.

Aktivisme ini memperoleh legitimasi normatif yang kuat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa :

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Ketentuan ini menolak model hakim sebagai sekadar penerap teks undang-undang secara mekanis, dan justru mewajibkan hakim untuk menjadikan keadilan substantif dan nilai sosial yang hidup sebagai rujukan penting dalam proses penemuan

<sup>43</sup>Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.



hukum.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, sikap hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang berani menafsir secara kreatif Pasal 97 KHI dan memberi porsi lebih besar kepada istri ketika kontribusinya terbukti dominan dapat dibaca sebagai implementasi langsung dari mandat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman., bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif.

Kerangka yuridis tersebut semakin kokoh ketika ditempatkan dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch. Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan ia menempatkan keadilan sebagai nilai yang harus diprioritaskan ketika terjadi ketegangan dengan kepastian hukum positif.<sup>45</sup> Formula Radbruch menegaskan bahwa dalam situasi ketika penerapan hukum positif secara kaku menghasilkan ketidakadilan yang serius, maka keadilan harus didahulukan daripada kepastian formal.<sup>46</sup> Dengan mengacu pada pandangan ini, penalaran hakim di Gorontalo yang menggeser pembagian harta bersama dari 50:50 menjadi komposisi yang lebih menguntungkan istri dapat dipahami sebagai upaya menempatkan keadilan substantif di atas kepastian angka Pasal 97 KHI, tanpa mengabaikan keberadaan KHI sebagai hukum positif yang tetap dijadikan titik tolak.

Dari sudut pandang teori Radbruch, putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak berhenti pada keadilan formal (*equality before the rule*),<sup>47</sup> melainkan berusaha mewujudkan keadilan substantif dengan memperhitungkan kontribusi ekonomi, beban ganda, dan kerentanan sosial perempuan dalam rumah tangga. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama di Gorontalo tidak hanya menjalankan kewajiban legal yang diatur Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menggali rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mengoperasionalkan gagasan Radbruch tentang prioritas keadilan di atas kepastian hukum, sehingga lahir putusan yang lebih profesional, kontekstual, dan akomodatif terhadap kompleksitas realitas empiris, khususnya dalam isu keadilan gender dalam pembagian harta bersama.

<sup>44</sup> M. Rifaldi Setiawan dan Ayang Afira. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Private Law* 5, no. 2 (2025): —. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/9496>.

<sup>45</sup> Anisyaniawati et al., "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (June 2025): 1–15, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807>.

<sup>46</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Formula Radbruch dan Dialektika Filsafat Hukum," *MariNews*, November 25, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-OBW>.

<sup>47</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 281–306, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/736/80>.

## 4. PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Praktik kewarisan Islam di Gorontalo membentuk konfigurasi pluralistik melalui model *hybrid justice* yang tidak kaku, melainkan berhasil mengintegrasikan teks syariah, adat lokal, dan hukum nasional demi menjamin perlindungan ekonomi kaum perempuan. Berlandaskan filosofi "*Adati hulahula'a to syara'a, syara'a hulahula'a to Qur'ani*", adat diposisikan sebagai manifestasi lokal dari syariat melalui mekanisme *modaha upango*, prioritas penguasaan aset domestik bagi perempuan, serta pemanfaatan wasiat dan hibah sebagai "bayangbayang matrilineal" yang memperkuat akses perempuan atas harta tanpa harus mengubah struktur teologis faraid. Secara yuridis normatif, perlindungan ekonomi ini diperkuat oleh rezim harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI (Pasal 85-97) dengan pola pemisahan 50 persen harta bersama untuk pasangan yang hidup terlalu lama sebelum sisanya dibagi secara faraid, sebuah langkah yang selaras dengan garis yurisprudensi Mahkamah Agung dan PERMA No. 3 Tahun 2017. Keberadilan substantif ini diperkokoh oleh aktivisme yudisial hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memanfaatkan asas masalah, kontribusi riil, dan beban ganda (*double burden*) istri sebagai dasar korektif untuk menyimpangi pembagian rata 50:50 pada Pasal 96-97 KHI menjadi porsi 2/3, 4/5, atau 70 persen bagi istri, di mana penemuan hukum (*rechtsvinding*) ini sejalan dengan mandat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 serta teori Gustav Radbruch yang memprioritaskan keadilan substantif di atas kepastian formal. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, direkomendasikan adanya pembaruan regulasi KHI secara nasional agar lebih eksplisit mengakui instrumen harta bersama dan hibah yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan hukum lokal. Selain itu, para hakim di lingkungan Peradilan Agama disarankan untuk terus memperkuat aktivisme yudisial dengan menggunakan parameter kontribusi riil demi mereduksi bias patriarki dalam penyelesaian sengketa, sementara masyarakat dan lembaga adat diharapkan terus mengoptimalkan instrumen hukum preventif seperti perdamaian (*ishlah*), hibah, maupun wasiat sebelum pewaris wafat sebagai strategi untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum normatif dan realitas sosial di lapangan.

### 4.2. SARAN

Bagi regulator dan Mahkamah Agung direkomendasikan untuk melakukan pembaruan atau revisi normatif terhadap KHI agar secara lebih eksplisit dan tegas mengakui instrumen harta bersama, hibah, serta peran kontribusi riil dalam rumah tangga, sehingga praktik penemuan hukum di tingkat peradilan lokal memiliki payung hukum formal yang lebih kokoh secara nasional. Sejalan dengan itu, para hakim di lingkungan Peradilan Agama disarankan untuk terus mempertahankan

dan memperkuat aktivisme yudisial progresif dengan tidak sekadar menjadi corong undang-undang formal, melainkan secara konsisten menggunakan instrumen Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 serta mempertimbangkan parameter beban ganda (*double burden*), kemaslahatan, dan kontribusi ekonomi riil istri guna melahirkan putusan yang berkeadilan substantif serta bebas dari bias patriarki. Terakhir, bagi masyarakat dan lembaga adat Gorontalo, disarankan untuk terus merawat serta memaksimalkan pemanfaatan instrumen penyelesaian internal yang bernafaskan Islam, seperti musyawarah (*modaha upango*), perdamaian (*ishlah*), serta pemberian hibah atau wasiat sebelum pewaris wafat, karena pendekatan preventif ini terbukti efektif sebagai benteng awal untuk menjembatani kesenjangan antara teks teologis dan realitas sosial di lapangan demi mengamankan hak ekonomi kaum perempuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, I. *Buku Ajar Peradilan di Indonesia*. Jawa Barat: Goresan Pena, 2026.
- Achmad Faozan. "Dilema Hukum Waris: Islam, Adat atau Perdata, Salah Pilih Bisa Runyam! Bagaimana Solusinya?" Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UINSSC. 6 Juli 2025. <https://pkbh.uinssc.ac.id/dilema-hukum-waris-islam-adat-atau-perdata-salah-pilih-bisa-runyam-bagaimana-solusinya/>.
- Ahris. "Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat An-Nisa Ayat 11)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, n.d. <http://repo.uinsatu.ac.id/3115/10/SUMMARY%20Ahris.pdf>.
- Anisyanawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, dan Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025): 1-15. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807>.
- Basith Junaidiy, A. "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qānūn* 17, no. 2 (2014): 353-376.
- Debora Siregar, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br. L. Tobing, dan Angelia Selina. "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/SIP/1961." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 7, no. 1 (2025): 66-71. <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.81049>.
- El Sobirin Hasibuan. "Diskursus Hibah dalam Waris: Studi Tafsir Lintas Madzhab Bercorak Fiqh." Tesis Magister, Universitas PTIQ Jakarta, 2025. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1793/1/2024-EL%20SOBIRIN%20HASIBUAN-2022.pdf>.
- Fitri Kurniawati dan Imahda Khoiri Furqon. "Akulturasi Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Praktik Perkawinan dan Pewarisan di Komunitas Muslim Indonesia." *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025). <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8545>.
- Hamid Pongoliu. "Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo." *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): 145-172. <https://journal.>

[iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042](http://iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042).

Hamid Pongoliu. "Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019): 241–258.

Hidayati, N. "Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama)." Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Pengesahan CEDAW)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.

Jailani, M. S. "Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 123–138. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/2523/1489>.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. "Kakankemenag Pohuwato: Syariat dan Adat, Dua Hal yang Tidak Terpisahkan." 1 Maret 2022. <https://gorontalo.kemenag.go.id/daerah/kakankemenag-pohuwato-syariat-dan-adat-dua-hal-yang-tidak-terpisahkan>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Karakterisasi Yurisprudensi Nomor 1048 K/Pdt/2012 tentang Persamaan Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris." 2024. <https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=p2it>.

Kurniawan, K. *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

L. M. Ghandi Lopian. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*.

- Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 179 K/Sip/1961*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 415 K/Sip/1970*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 266 K/AG/2010*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 147 K/Pdt/2017*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 573 K/Pdt/2017*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1130 K/Pdt/2017*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 503 K/AG/2022*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Legal Standing Perempuan Menggugat Pembagian Harta Waris." MariNews. 19 Agustus 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/legal-standing-perempuan-menggugat-pembagian-harta-waris-0uX>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Formula Radbruch dan Dialektika Filsafat Hukum." MariNews. 25 November 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Harta Bersama di Indonesia, Dari Tradisi ke Kompilasi." MariNews. 15 Januari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harta-bersama-di-indonesia-dari-tradisi-ke-kompilasi-0MY>.
- Metro University. "Hukum Islam dan Budaya Lokal." 10 Maret 2025. <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/hukum-islam-dan-budaya-lokal/>.
- N. Tine. *Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- Pengadilan Agama Gorontalo. *Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo*.
- Pengadilan Agama Gorontalo. *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*.
- Pengadilan Agama Gorontalo. *Putusan Nomor 618/Pdt.G/2023/PA.Gtlo*.
- Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Putusan Nomor 2531/Pdt.G/2022/PAJT*.
- Pengadilan Negeri Purwakarta. "Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum." 7 November 2023. <https://pn-purwakarta.go.id/pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum.html>.
- Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. "Harta Bersama Menurut Tata Aturan Perundangan." 21 Januari 2025. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4132-harta-bersama-menurut-tata-aturan-perundangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahmah, Sitti, dan M. Tahir Maloko. "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022): 197–210. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/)



[article/view/6866](#).

- Rahmi, Rahmi, Jayusman, Nur Azizah, Efrinaldi, dan Rahmawati. "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Marriage in Indonesia." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 14-26. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>.
- Rowanti, Devy Meris. "Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Waris: Analisis Tafsir Al-Misbah Surat An-Nisa Ayat 11." *IBIH Tafsir*. 2 Februari 2024. <https://ibihtafsir.id/2024/02/02/konsep-keadilan-gender-dalam-pembagian-waris-analisis-tafsir-al-misbah-surat-an-nisa-ayat-11/>.
- S. Ropiah. *Rekonstruksi Kewarisan Islam dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Jawa Barat: Goresan Pena, 2026.
- Setyanto, A. R. "Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu Lampung Utara." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65537/>.
- Sofyan A. P. Kau. *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2013.
- Sofyan A. P. Kau. *Akulturası Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam tentang Ritus-Ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.
- Zainal Arifin Hoesein. "Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 281-306. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.281-306>.